

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN *HOLDING* BUMN SEKTOR PENERBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**



Oleh :

NINA AMELIA NOVITA SARI

NIM. 031611133116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

**PEMBENTUKAN *HOLDING* BUMN SEKTOR PENERBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H.
NIP. 196001061990021001

NINA AMELIA NOVITA SARI
NIM. 031611133116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 2 Januari 2020**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.

Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Amelia Novita Sari
NIM : 031611133116
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Pembentukan *Holding* BUMN Sektor Penerbangan Dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



Nina Amelia Novita Sari
NIM. 031611133116

ABSTRAK

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran dari para pelaku ekonomi secara harmonis, salah satunya peran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dinilai belum memadai. Hal ini tercermin dari faktor rendahnya laba yang diperoleh, ketidakmampuan dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Sehingga, untuk mengoptimalkan fungsi BUMN, perlu dilakukan restrukturisasi. Salah satu cara restrukturisasi BUMN yang saat ini gencar dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui pembentukan *holding* BUMN. Tujuannya adalah untuk memperkuat BUMN dari sisi keuangan, aset, dan prospek bisnis. Pada awal tahun 2019, terdapat rencana pembentukan *holding* BUMN pada sektor penerbangan. Namun, terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat dibalik rencana tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam *holding* BUMN sektor penerbangan ini, terdapat perusahaan pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta salah satu perusahaan maskapai penerbangan yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu *user*-nya. Sehingga, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha maskapai penerbangan pesaing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan serta menganalisis bentuk perlindungan hukum untuk pelaku usaha maskapai penerbangan pesaing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) potensi persaingan usaha tidak sehat akibat pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan, yaitu *abuse of domination position* dan *trust*.

Kata kunci : *Holding company*, BUMN, *Abuse of Domination Position*, *Trust*, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

The development of welfare system is one of the objectives of the state as affirmed in Constitution of Republic of Indonesia in 1945. To accomplish the objective, it required role of economic actors in harmony. The role of State Owned Enterprise (BUMN) is essential as well. Unfortunately, the performance of BUMN as the agent of economic development is deficient. It proven from low profit earned, the inability to provide quality goods or services at affordable prices, and haven't been able to compete in busiunness competition globally. Therefore, to optimize the role of BUMN, restructurisation needs to be performed. One of the method to restructuring BUMN which being intensively carried out by the Indonesian government is through the establishment of holding BUMN. The aim is to increase the capability of BUMN in terms of finance, assets, and business prospects. In the early 2019, there were plan to establish a holding BUMN in the aviation sector. However, there is a potency for unfair competition. It is because in the holding BUMN of aviation sector, there are airport management companies, namely PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) as well as one of the airline companies namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as one of the user. Thus, this will cause injustice for competing airline companies. The objective of this study is to analyze the unfair competition potencies in the establishment of holding BUMN of aviation sector and analyze forms of legal protection for business competitors. The research is normative legal research which uses 3 (three) approach, the conceptual approach, statute approach and comparative approach. The result of this study indicates that there are 2 (two) potencies form of unfair competition due to the establishment of holding BUMN of aviation sector which are abuse of domination position and trust.

Keywords : Holding Company, BUMN, Abuse of Domination Position, Trust, Unfair Competition.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN *HOLDING* BUMN SEKTOR PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Penulis, khususnya kedua orang tua Penulis, Anang Trilaksana Husada dan Dwi Nugraha Ninggar serta adik-adik penulis yaitu Diva Farelina Savira, Febrian Ilham Firmansyah, Rafi Akbar Firmansyah dan Keisya Almira Fortuna. Terima kasih karena selalu memberikan doa, bimbingan dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik.
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada Penulis, baik terkait perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Penulis.

4. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan memberikan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, serta selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
5. Para dosen penguji, Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu Penulis dalam urusan perkuliahan, kepanitiaan dan lomba yang Penulis ikuti.
8. Sahabat Penulis yaitu Nirwana, Alba dan Jihan yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu ada untuk Penulis dalam berbagai keadaan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kebahagiaan yang dibagi bersama Penulis.
9. Para rekan dalam berpikir dan berproses, teman-teman delegasi National Moot Court Competition, delegasi lomba debat Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Generasi Baru Indonesia, ALSA, KPS, ACLJ serta alumni dan adik tingkat. Terima kasih atas segala kerja keras dan perjuangan yang dilalui bersama Penulis. Terima kasih telah banyak menginspirasi dan menjadi bagian dalam kehidupan Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang disusun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 2 Januari 2020

Nina Amelia Novita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II POTENSI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBENTUKAN <i>HOLDING</i> BUMN SEKTOR PENERBANGAN.....	18
2.1 Konsep Persaingan Usaha Sehat.....	18
2.2 Konsep <i> Holding</i> BUMN di Indonesia	27
2.2.1 Konsep <i> holding company</i>	27
2.2.2 Konstruksi <i> holding</i> BUMN di Indonesia	34
2.3 Akibat Hukum Pembentukan <i> Holding</i> BUMN Sektor Penerbangan	49

2.3.1	Rencana pembentukan <i>holding</i> BUMN sektor penerbangan.....	49
2.3.2	Hubungan hukum antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan pelaku usaha maskapai penerbangan.....	54
2.3.3	Akibat hukum pembentukan <i>holding</i> BUMN sektor penerbangan.....	56
2.4	Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembentukan <i> Holding</i> BUMN Sektor Penerbangan.....	67
2.4.1	<i>Abuse of domination position</i>	68
2.4.2	<i>Trust</i>	83
2.4.3	Potensi Kerugian yang Diderita oleh Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Pesaing Akibat Pembentukan <i> Holding</i> BUMN Sektor Penerbangan	91
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MASKAPAI PENERBANGAN PESAING AKIBAT PEMBENTUKAN <i>HOLDING</i> BUMN SEKTOR PENERBANGAN		
3.1	Makna Perlindungan Hukum	94
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	96
3.2.1	Bentuk perlindungan hukum preventif pelaku usaha pesaing berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang	

	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	98
3.2.2	Bentuk perlindungan hukum represif pelaku usaha pesaing berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	104
3.3	Substansi Peraturan Pemerintah Dalam Pembentukan <i> Holding </i> BUMN sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Pesaing.....	109
3.3.1	Dasar hukum pembentukan <i> holding </i> BUMN.....	109
3.3.2	Substansi dalam peraturan pemerintah.....	113
BAB IV PENUTUP		116
4.1	Kesimpulan	116
4.2	Saran.....	118
DAFTAR BACAAN		